

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 4719 /K.16/TU/Peg/10/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

 Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Selatan.

Dasar

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;

2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;

 PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE;

 Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada

: 1. Nama/NIP : Mila Rabiati, S.Hut., M.Si. / NIP. 19770315 200212 2 004

Jabatan : PEH Muda

2. Nama/NIP ; Suparni, S.Hut. / NIP. 19830101 200112 1 002

Jabatan : PEH Ahli Muda

3. Nama/NIP : Indri Novitasari Sinaga / NIP. 19930104 201502 2 003

Jabatan

: Pengolah Data Perencanaan Kerjasama dan Evlap

Untuk

 Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi persiapan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja KPH Kabupaten Banjar.

2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 17 Oktober 2022 - 19 Oktober 2022.

3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

 Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

> Banjarbaru, (\ 0ktdper 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

